

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peraturan pengembalian barang bukti yang diatur dalam Pasal 17 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset menyatakan bahwa :
 - a. Pengembalian aset kepada korban dan/atau kepada yang berhak dilakukan berdasarkan putusan pengadilan oleh Jaksa pada satuan kerja dan/atau Jaksa pada PPA sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
 - b. Pengembalian aset sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuatkan berita acara dan pelaporannya terintegrasi pada sistem data base pemulihan aset
 - c. Pengembalian aset kepada yang berhak didukung pada bukti formil kepemilikan yang sah.
2. Apabila perkara sudah diputus, maka barang yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim barang itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak

dapat dipergunakan lagi atau jika barang tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

3. Proses pengembalian barang bukti di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dilakukan dengan memperoleh putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Setelah itu pengadilan mengirimkan surat petikan putusan kepada kejaksaan setelah kejaksaan menerima petikan putusan tersebut maka Jaksa langsung membuat berita acara pelaksanaan penetapan Hakim (BA-6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA-20). Setelah itu berita acara pelaksanaan penetapa hakim (BA-6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA - 20) diberikan kepada orang yang sudah disebutkan atau dijelaskan dalam isi petikan putusan yang ditetapkan oleh hakim. Karena berita acara pelaksanaan penetapa hakim (BA-6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA-20) untuk mengambil barang bukti yang di sebutkan dalam isi petikan putusan di Kejaksaan dengan dibutuhkan tanda tangan pihak yang bersangkutan.
4. Kendala yang didapati dalam pengembalian barang bukti tersebut ialah orang yang sudah disebutkan jelas namanya dalam petikan putusan tidak mengambil barangnya, atau orang yang datang mengambil barang bukti tidak membawa syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh kejaksaan, lalu orang yang memiliki barang bukti tersebut tidak ditemukan lagi orangnya atau pun alamat yang sudah dijelaskan dalam petikan putusan.

Banyaknya kelalailan dalam pengambilan barang bukti tersebut karena tidak ada jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau undangundang sehingga mengakibatkan barang bukti terlalu lama di dalam penyimpanan di kejaksaan sehingga menyebabkan penumpukan barang bukti dan mengeluarkan biaya untuk perawatannya. Sehingga menghindari hal tersebut Jangka waktu pengambilan barang bukti kurang lebih 2 (dua) tahun kalau tetap tidak diambil barang bukti tersebut maka jaksa akan membuat surat keterangan kalau barang bukti tidak diambil akan dibuang atau dimusnahkan dan orang yang disebutkan dalam isi petikan putusan harus menandatangani, sebagai bukti kalau barang bukti itu akan dibuang atau dimusnahkan.

B. Saran

Saran yang dapat diambil sebagaimana pembahasan diatas adalah sebagai berikut :

1. Agar ditetapkan peraturan mengenai jangka waktu pengembalian barang bukti kepada pemiliknya
2. Kepada Masyarakat atau pemilik barang bukti agar segera mengambil barang bukti yang disimpan di kejaksaan maupun di Rupbasan
3. Melengkapi sarana prasarana terkait penyimpanan barang bukti di kejaksaan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menyelesaikan administrasi pengembalian barang bukti di kejaksa

